BUPATI BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO RIMBA RAYA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Bener Meriah khususnya di bidang pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya sebuah lembaga penyiaran;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rimba Raya di Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menerbitkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rimba Raya Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4633); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4487);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO RIMBA RAYA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.

2. Pemerintah.....

13. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
14. Dewan pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rimba Raya yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
15. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
16. Direktur Utama adalah Pemimpin dan pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rimba Raya yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Badan Pengawas;
17. Direktur adalah pimpinan dan pengelola yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama;
18. Divisi adalah unsur pelaksana Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rimba Raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB II
BENTUK, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Bentuk
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk LPPL Radio Rimba Raya yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) LPPL Radio Rimba Raya adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial;
(2) LPPL Radio Rimba Raya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
(3) Tempat Kedudukan LPPL Radio Rimba Raya di Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

LPPL Radio Rimba Raya mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang bernuansa Islami melalui Peyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Keempat.....

g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRK Bener Meriah.

Pasal 8

(1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.

(2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemerintah, dan tokoh masyarakat yang mengetahui/berpengalaman dan profesional dibidang penyiaran radio publik lokal.

(3) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada DPRK Bener Meriah berdasarkan masukan dari pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi
Pasal 9

(1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 4 (empat) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan kebutuhan, dan salah satu dari anggota dewan Direksi adalah Direktur Utama;

(2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan unsur profesional dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun rencana strategi dalam rangka mengembangkan dan memajukan LPPL Radio Rimba Raya;

(2) Dewan Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas melalui Direktur Utama;

(3) Rencana Strategi (Renstra) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling sedikit memuat :
   a. Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
   b. Posisi LPPL Radio Rimba Raya;
   c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana kerja jangka panjang;dan
   d. Penetapan sasaran, srategi, kebijakan dan program kerja rencana kerja jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.

(4) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategi (renstra) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Rencana strategi yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.

(6) Rencana Strategi LPPL Radio Rimba Raya yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana strategi berlaku secara efektif.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Direktur Utama
Pasal 11

(1) Direktur Utama adalah jabatan ;
(2) Direktur utama berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab lansung kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
(3) Direktur Utama mempunyai tugas :
   a. Memimpin dan membina LPPL Radio Rimba Raya dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
   b. Menyiapkan kebijakan umum dibidang penyiaran;
   c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penyiaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Direksi;dan
   d. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategi, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, seta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan mengawasi pelaksanaan tugas LPPL Radio Rimba Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
c. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
d. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan yang berkala;
e. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Mewakili lembaga di dalam dan luar pengadilan;dan
g. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.

Bagian kelima
Direktur Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 13

(1) Direktur Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan adalah jabatan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
(2) Direktur Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan adalah unsur pembantu Direktur Utama dibidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan;
(3) Direktur Adminstrasi, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 14.....

Pasal 14

Direktur Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja LPPL Radio Rimba Raya, Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, penyusun anggaran keuangan, pembendaharaan, kepegawaian/karyawan, hubungan masyarakat, dokumentasi penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Qanun ini, Direktur Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan peyusunan anggaran dan perbendaharaan, akutansi dan mobilisasi dana;
b. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian/karyawan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi;
c. Penyusun program kerja/kegiatan operasioanal radio dan mempersiapkan laporan;
d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akutansi serta mobilisasi dana; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 16

(1) Direktur Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan terdiri dari :
   a. Divisi Administrasi dan Kepegawaian; dan
   b. Divisi Keuangan.
(2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang kepala Divisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 17

(1) Divisi Administrasi mempunyai tugas mengelola administrasi umum dan Kepegawaian/karyawan;
(2) Divisi Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan LPPL Radio Rimba Raya.

Bagian Keenam
Direktur Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik
Pasal 18

(1) Direktur Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik adalah jabatan yang bertanggung jawab dibawah direktur utama;
(2) Direktur Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik adalah unsur pembantu Direktur Utama dibidang Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik;
(3) Direktur Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur utama.

Pasal 19.....

Pasal 19

Direktur Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan siaran, teknik transmisi dan studio.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 18 Qanun ini, Direksi Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan, program siaran, peralatan studio dan transmisi;
b. Mengawasi dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan siaran;
c. Pengelolaan teknik studio dan teknik transmisi serta operasional radio;
d. Melakukan perawatan peralatan teknik studio dan transmisi;dan
e. Melakukan tuga-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 21

(1) Direktur Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik terdiri dari:
   a. Divisi Program Siaran dan Pemberitaan;dan
   b. Divisi Teknik.
(2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang kepala Divisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Penyiaran, Pemberitaan dan Teknik

Pasal 22

(1) Divisi Program Siaran dan pemberitaan mempunyai tugas mengelola program dan siaran;
(2) Divisi Teknik mempuyai tugas mengelola bidang teknik studio dan transmisi.

Bagian Ketujuh
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha
Pasal 23

(1) Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha adalah jabatan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
(2) Direktur Pemasaran dan pengembangan usaha adalah unsur pembantu direktur utama dibidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha;
(3) Direktur Pemasaran dan Pengembangan usaha dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 24

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pemasaran dan pengembangan usaha.

Pasal 25.....

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Qanun ini, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:

a. Melakukan upaya pemasaran, pemasangan iklan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan penyiaran;
b. Menyelenggarakan produksi, perekaman iklan niaga, iklan layanan masyarakat dan dokumenter; dan
c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 26

(1) Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha terdiri dari:
   a. Divisi Produksi dan Periklanan; dan
   b. Divisi Promosi Usaha.
(2) Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

Pasal 27

(1) Divisi Produksi dan Periklanan mempunyai tugas mengelola bidang produksi dan Periklanan;
(2) Divisi Promosi Usaha mempunyai tugas mengelola bidang Promosi Usaha.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 28

(1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPR Kabupaten Bener Meriah setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan *(fit and proper test)* oleh DPR Kabupaten secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
(2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.

Pasal 29

Persyaratan untuk dapat diangkat untuk menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara Indonesia yang:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

g.Memiliki.....

g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
i. Tidak memiliki jabatan rangkap yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan LPPL Radio Rimba Raya;
j. Nonpartisan; dan
k. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 30

(1) Anggota dewan pengawas LPPL Radio Rimba Raya berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
   a. Meninggal dunia;
   b. Mengundurkan diri;
   c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Rimba Raya;
   e. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
   f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Qanun ini.
(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal ini, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggang penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, DPRK Bener Meriah tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 31

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah Warga Negara Indonesia:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasilsa dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

g.Memiliki.....

g. Memiliki kepedulian, wawasan pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
i. Tidak memiliki jabatan rangkap yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan LPPL Radio Rimba Raya; dan
j. Nonpartisan;

Pasal 32

(1) Dewan Direksi diangkat oleh Bupati setelah ditetapkan oleh dewan pengawas melalui uji kepatutan dan kelayakan *(fit and proper test)* secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
(2) Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas;
(3) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan dewan pengawas.

Pasal 33

(1) Anggota dewan direksi LPPL Radio Rimba Raya diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
(2) Anggota dewan direksi LPPL Radio Rimba Raya diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Anggota dewan direksi berhenti apabila:
    a. Meninggal dunia;
    b. Mengundurkan diri; dan
    c. Berhalangan tetap.
(4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
    a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
    c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
    d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Qanun ini;
(5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b Pasal ini, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
(7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(8).Jika.....

(8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.

(9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.

(10) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

(11) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.

(12) Jika anggota dewan berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Pasal 34

Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian dari jabatan di bawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 35

(1) Keputusan dewan pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang dewan pengawas.

(2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas.

Pasal 36

(1) Pengelolaan LPPL radio Rimba Raya dilakukan oleh dewan direksi secara kolegial.

(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.

(3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Radio Rimba Raya.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin dilingkungan LPPL Radio Rimba Raya wajib menerapkan prinsif koordinasi, integrasi, dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Rimba Raya serta dengan instansi atau pihak diluar LPPL Radio Rimba Raya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38.....

Pasal 38

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan LPPL Radio Rimba Raya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan LPPL Radio Rimba Raya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan oganisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 41

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEKAYAAN DAN PENDANAAN
Bagian Pertama
Kekayaan

Pasal 42

(1) Kekayaan LPPL Radio Rimba Raya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya;
(2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Rimba Raya ada saat diberlakukannya Qanun ini adalah seluruh kekayaan Daerah yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
(3) Besarnya kekayaan LPPL Radio Rimba Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 43

(1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Rimba Raya memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
    a. Iuran penyiaran;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah;
    c. Sumbangan Masyarakat;
    d. Siaran Iklan;

e.Usaha.....

e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
f. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan f, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Radio Rimba Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Rimba Raya setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul dewan direksi.

Pasal 44

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 46

(1) LPPL Radio Rimba Raya wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan Anggaran Kerja kepada Bupati.

(2) LPPL Radio Rimba Raya wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi kepada Bupati.

(3) Bentuk, isi dan tata cara menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran, LPPL Radio Rimba Raya wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 48

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 49

(1) Laporan Tahun buku LPPL Radio Rimba Raya adalah tahun anggaran daerah yang terdiri dari:
a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;

b.Permasalahan.....

b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
c. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.

(2) Laporan tahunan LPPL Radio Rimba Raya ditanda tangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRK.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 50

(1) Pegawai LPPL Radio Rimba Raya adalah pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur profesional yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
(2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL RadioRimba Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keputusan dewan direksi.
(3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Rimba Raya bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.
(4) Pegawai LPPL Radio Rimba Raya baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik serta bekerja pada media penyiaran lain.

Pasal 51

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Radio Rimba Raya dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Di lingkungan LPPL Radio Rimba Raya dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
LOGO

Pasal 53

(1) Untuk penegasan identitas LPPL Radio Rimba Raya ditetapkan dengan suatu logo;
(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini beserta penjelasannya, tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Qanun ini.

Bab XI.....

BAB XI
SANKSI

Pasal 54

Pelanggaran terhadap ketentuan Qanun ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dewan pengawas dan dewan direksi LPPL Radio Rimba Raya harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Qanun ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 19 DESEMBER 2012
6 SYAFAR 1434

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 20 DESEMBER 2012
6 SYAFAR 1434

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012 NOMOR : 82

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO RADIO RIMBA RAYA

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 14 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Pasal 7 ayat (3) memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan persetujuan DPRK atas usul masyarakat yang berbentuk badan hukum, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Selaku lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Rimba Raya mempunyai tugas memberikan pelayan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya mengatur kelembagaan secara garis besar sehingga untuk dapat menjabarkan secara lebih rinci tentang kelembagaan Radio Rimba Raya perlu diatur lebih lanjut dalam Qanun ini sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dalam perundang-undangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan komersil adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5.....

Pasal 5

Huruf a

Kebijakan umum memuat prinsip penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan bagi kepentigan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Calon anggota dewan pengawas yang diusulkan berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang berdasarkan penerimaan berkas administrasi setelah diumumkan melalui media massa.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota dewan direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11.....

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23.....

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33.....

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berhalangan tetap adalah selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat melaksanakan tugas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegial dan setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewengan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.

Direktur utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasil dalam rapat dewan direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)

Larangan turut campur atau intervensi dimaksud untuk menjaga netralitas dan independensi di dkalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah adalah seluruh kekeyaan daerah dan LPPL Radio Rimba Raya yang mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh Radio Rimba Raya, tetapi status hukumnya masih berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasl 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasi 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I – QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 19 DESEMBER 2012

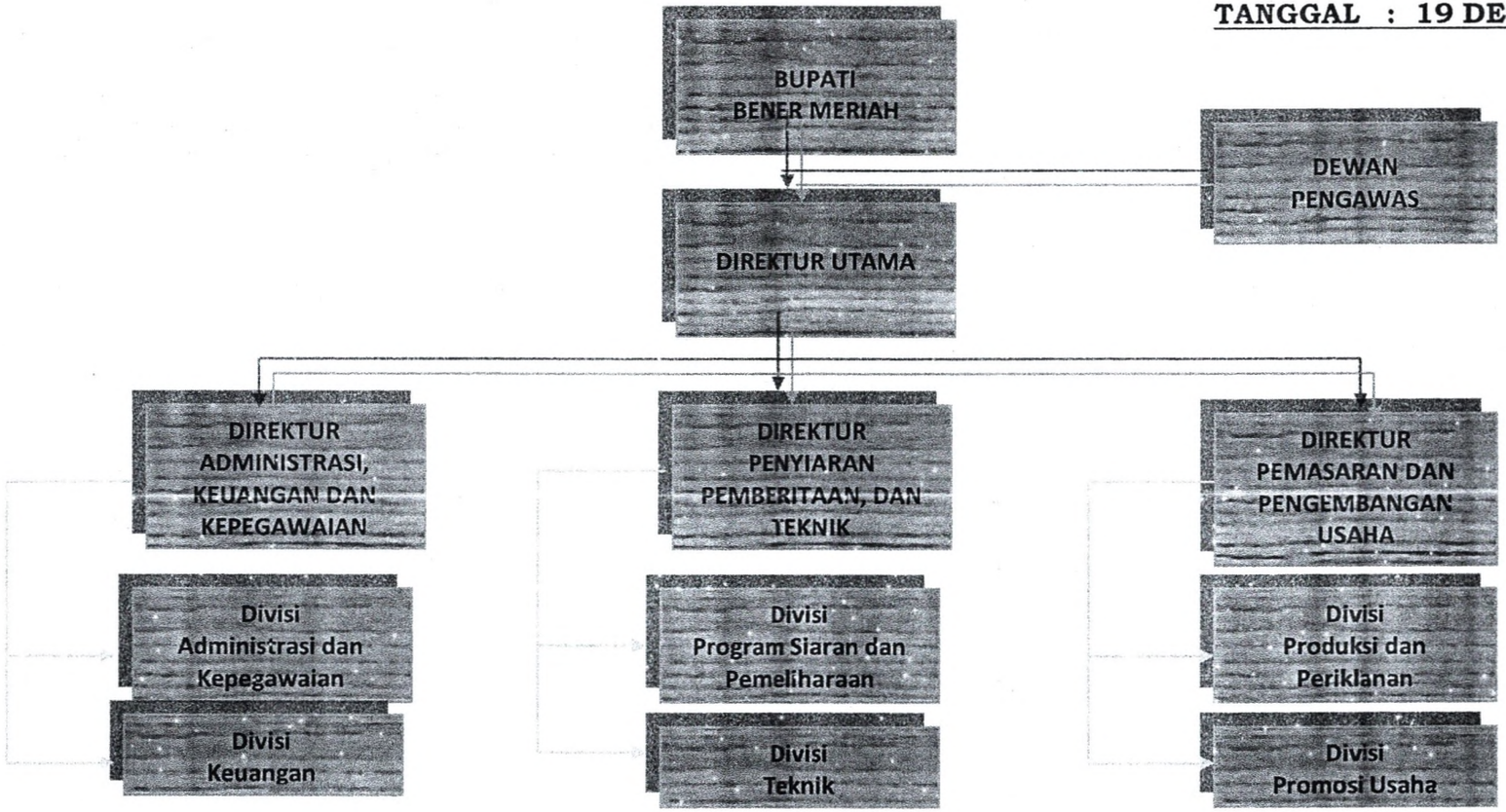

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN II – QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 19 DESEMBER 2012

LOGO LPPL RADIO RIMBA RAYA



PENJELASAN LOGO

A. BENTUK

Arti bentuk pada Logo LPPL Radio Rimba Raya :

1. Persegi Empat memberi makna empat wilayah Kabupaten yang mengapit LPPL Radio Rimba Raya.
2. Warna bermakna Keaneka Ragaman Suku/Ras Sosial dan Budaya.
3. Tugu Rimba Raya merupakan monumen bersejarah yang memberi makna untuk perjuangan Bangsa Indonesia.
4. Tulisan Suara Indonesia Merdeka merupakan kalimat panggilan pada radio rimba Raya yang member Maksa Pemersatu Bangsa.

B. WARNA DAN ARTI

1. Penggunaan Warna :
   a. Kuning : bermakna puncak Keemasan, Kejayaan dan Kemenangan atau Kemakmuran kehidupan Kabupaten Bener Meriah.
   b. Biru Muda : Memberi Makna sebagai gambaran masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang Cinta damai, Dinamis dan Optimis dalam segala bidang.
   c. Hijau : bermakna Kesuburan, Perkembangan dan Pembangunan Kabupaten Bener Meriah yang perlu disebarluaskan kepada Masyarakat.
   d. Merah : melambangkan Keberanian, semangat tidak kenal menyerah dalam menyampaikan informasi yang aktual dan dapat dipertanggung jawabkan.
   e. Hitam : Bermakna teguh dan kuat serta relevan dalam Pemberitaan yang tidak memihak.
   f. Tulisan Putih : melambangkan kesucian

2. ARTI WARNA

Warna bermakna Keaneka Ragaman Suku/Ras Sosial dan Budaya Maka Hadirlah LPPL Radio Rimba Raya Sebagai Upaya Pemersatu dalam Kesatuan Masyarakat yang Aman, Damai, Sejahtera dan Relegius.

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI